

EFEKTIVITAS AKAD ISTISHNA DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN UMKM BERBASIS PRODUKSI DI KOTA MAKASSAR

Baso Faiz Dzaki¹, Andi Putri Alya Rahman², Riska Dwi Saputri³, Dwi Reski Febrianti⁴,
Kamaruddin Arsyad⁵

UIN Alauddin Makassar

e-mail: basofaizdzaki@gmail.com¹, andiputrialya20@gmail.com², riskadwisaputri2605@gmail.com³,
dwireskifebrianti@gmail.com⁴, dr.kamaruddin46@gmail.com⁵

Abstrak – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas akad istishna dalam menunjang pembiayaan UMKM berbasis produksi di Kota Makassar, termasuk kendala dan peluang dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan pembiayaan syariah yang lebih optimal di tingkat lokal. Adapun metode yang diterapkan ialah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengkaji secara rinci pelaksanaan akad Istishna dalam transaksi jual beli berbasis pre-order. Hasil penelitian ini adalah Akad Istishna memiliki prospek yang menjanjikan dalam mendorong pertumbuhan UMKM sektor produksi di Kota Makassar. Mekanisme pembiayaan syariah ini menawarkan solusi yang adaptif bagi pelaku usaha dengan mengurangi beban pembiayaan di tahap awal sekaligus menyediakan alternatif pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, peningkatan kapasitas produksi dan kemampuan manajerial UMKM juga perlu menjadi perhatian utama agar mereka dapat memanfaatkan skema pembiayaan ini secara optimal.

Kata Kunci: UMKM, Akad Istishna, Pembiayaan Syariah.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Makassar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kemkop UKM, 2021). Namun, meskipun perannya krusial, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam akses pembiayaan yang memadai dan sesuai dengan karakteristik usaha mereka (Kurniawan et al., 2022). Pembiayaan konvensional seringkali tidak cocok karena melibatkan bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah serta risiko yang tinggi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam konteks pembiayaan syariah, akad istishna' merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk menunjang kebutuhan modal UMKM berbasis produksi. Akad istishna' adalah kontrak jual beli yang dilakukan dengan cara pemesanan barang yang akan dibuat atau diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan diselesaikan dalam waktu tertentu (Dusuki & Abdullah, 2007). Dalam pembiayaan UMKM, akad ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk mendapatkan modal produksi dengan sistem pembayaran yang bisa disesuaikan, sekaligus menghindari risiko riba dan gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah

Beberapa penelitian telah meneliti penerapan akad istishna' dalam berbagai sektor produksi UMKM. Misalnya, Khoiruddin dan Alfayit (2023) mengkaji pelaksanaan akad istishna' pada usaha konveksi dan menemukan bahwa meskipun akad ini efektif dalam memenuhi kebutuhan produksi, terdapat kendala seperti keterlambatan bahan baku dan pemahaman yang kurang tentang akad. Studi oleh Zamzamy et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik akad ini sesuai dengan prinsip fikih muamalah pada usaha konveksi dan sablon, sehingga dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang halal dan efisien. Sementara itu, Awaliyah et al. (2020) menyoroti efektivitas akad istishna' dalam pembiayaan mikro tata

sanitasi di koperasi syariah, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI menjadi kunci keberhasilan implementasi akad ini. Namun, penelitian Saputri (2023) pada pengrajin rak bunga mengungkapkan adanya kendala administratif dan penundaan pembayaran yang mempengaruhi efektivitas akad.

Meskipun demikian, kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas akad istishna' dalam menunjang pembiayaan UMKM berbasis produksi di Kota Makassar masih sangat terbatas. Wilayah Makassar sebagai pusat ekonomi di wilayah Timur Indonesia memiliki karakteristik UMKM dan lembaga keuangan syariah yang khas, sehingga perlu penelitian khusus untuk mengetahui sejauh mana akad istishna' dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan UMKM di kota ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas akad istishna' dalam menunjang pembiayaan UMKM berbasis produksi di Kota Makassar, termasuk kendala dan peluang dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan pembiayaan syariah yang lebih optimal di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengkaji secara rinci pelaksanaan akad Istishna dalam transaksi jual beli berbasis pre-order, khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor produksi di Kota Makassar. Studi ini berfokus pada bagaimana pelaku UMKM tersebut menjalankan akad Istishna dalam praktik bisnis mereka.

Kajian ini ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, dengan mengacu pada PSAK Syariah 404 dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Subjek penelitian terdiri atas pelaku UMKM berbasis produksi di Makassar yang menerapkan model pre-order, di mana produk dipasarkan kepada pembeli sebelum barang fisik tersedia, dan transaksi baru diselesaikan setelah barang siap dikirimkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, kemudian hasilnya dianalisis dengan mengelompokkan tanggapan responden berdasarkan kategori yang diatur dalam PSAK Syariah 404 dan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu:

1. Data Primer

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik UMKM sektor produksi di Makassar yang menerapkan akad Istishna. Wawancara ini dirancang untuk memahami persepsi pelaku usaha terkait akad Istishna, termasuk mekanisme pelaksanaannya dan bentuk kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli. Selain itu, pertanyaan juga difokuskan pada sistem pembayaran yang digunakan, seperti pembayaran di muka atau angsuran, serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai referensi yang telah dipublikasikan sebelumnya, meliputi literatur di bidang ekonomi syariah, publikasi jurnal ilmiah, artikel akademis, serta dokumen pendukung seperti Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad Istishna, PSAK Syariah 404, dan data terkait praktik transaksi jual beli pada UMKM sektor produksi. Berbagai sumber tersebut digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan hukum yang mendasari penerapan akad Istishna, khususnya dalam konteks usaha berbasis produksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, termasuk di wilayah Makassar. Kontribusinya sangat signifikan

dalam hal penyerapan tenaga kerja, penyediaan produk dan jasa, serta sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif, pelaku UMKM khususnya di bidang produksi - baik barang konsumsi maupun barang modal - seringkali mengalami kesulitan dalam hal permodalan dan aliran dana usaha.

Sebagai alternatif pembiayaan, semakin banyak UMKM produksi yang memanfaatkan akad Istishna sebagai instrumen pembiayaan syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, akad ini menawarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi. Bagi UMKM di Makassar, penerapan akad Istishna berpotensi menjadi solusi pembiayaan yang efektif untuk sektor produksi, asalkan didukung dengan pemahaman yang komprehensif dan manajemen yang profesional dari semua pihak yang terlibat

Akad Istishna

Akad Istishna merupakan kontrak jual beli dalam sistem ekonomi syariah yang mengatur transaksi atas barang yang belum ada saat perjanjian dibuat, namun akan diproduksi dan diserahkan sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Secara konseptual, akad ini dapat dipahami sebagai perjanjian pembelian barang yang akan dibuat khusus berdasarkan spesifikasi pemesan.

Karakteristik Istishna berbeda dengan akad Murabahah atau Ijarah yang umumnya digunakan untuk barang yang sudah tersedia. Keunikan Istishna terletak pada penggunaannya untuk komoditas yang akan diproduksi setelah adanya kesepakatan. Bagi UMKM di sektor produksi, akad ini menawarkan kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau barang modal tanpa harus melakukan pembayaran penuh di awal atau menggunakan skema konvensional berbasis bunga.

Dalam perkembangan terkini, praktik jual beli melalui platform digital semakin populer seiring kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Fenomena ini turut mempengaruhi adopsi berbagai model bisnis syariah, termasuk penerapan akad-akad seperti Istishna dalam transaksi elektronik.

Karakteristik dan Ciri Utama Akad Istishna

Ciri-ciri utama yang membedakan akad Istishna dari sistem pembiayaan konvensional meliputi:

a. Sistem Produksi Berdasarkan Pesanan

Akad Istishna mengatur pembelian barang yang akan diproduksi khusus setelah kesepakatan terjalin. Karakteristik ini memungkinkan UMKM memperoleh produk dengan spesifikasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis mereka, berbeda dengan sistem konvensional yang umumnya menjual barang jadi yang sudah tersedia.

b. Fleksibilitas Skema Pembayaran

Sistem ini memberikan kelonggaran dalam pembayaran dimana UMKM dapat melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan. Pembayaran biasanya baru dilakukan setelah barang selesai diproduksi dan siap diserahkan, berbeda dengan sistem konvensional yang sering mengharuskan pembayaran di muka.

c. Prinsip Distribusi Risiko

Sejalan dengan konsep ekonomi syariah, akad Istishna menganut prinsip pembagian risiko antara kedua belah pihak. Baik produsen maupun pembeli turut menanggung risiko yang mungkin timbul selama proses produksi dan distribusi barang, berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung membebankan risiko pada satu pihak saja.

d. Transparansi dan Jaminan Kepastian

Akad ini menjamin kejelasan spesifikasi produk, harga, dan waktu penyerahan sejak awal perjanjian. Aspek ini mengurangi potensi sengketa yang sering muncul dalam transaksi konvensional akibat ketidakjelasan kesepakatan.

Relevansi Akad Istishna untuk Pembiayaan UMKM di Kota Makassar

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Makassar memiliki potensi ekonomi

yang signifikan dengan pertumbuhan UMKM yang dinamis. Berbagai usaha mikro dan kecil di kota ini bergerak di bidang produksi seperti makanan olahan, kerajinan lokal, tekstil, serta industri manufaktur skala kecil. Namun, masalah akses permodalan untuk bahan baku dan peralatan produksi sering menjadi hambatan dalam pengembangan bisnis mereka.

Akad Istishna hadir sebagai alternatif pembiayaan syariah yang memungkinkan pelaku UMKM memperoleh bahan produksi atau mesin yang dibutuhkan tanpa harus membayar penuh di awal. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana dapat menyesuaikan skema pembayaran dengan kapasitas keuangan UMKM. Skema ini memberikan fleksibilitas pembayaran cicilan sesuai jangka waktu yang disepakati, berbeda dengan sistem pembayaran tunai konvensional.

Relevansi akad Istishna bagi UMKM Makassar terlihat dari beberapa aspek: (1) kesesuaian dengan prinsip syariah, (2) solusi permodalan yang efektif, (3) peningkatan volume penjualan, dan (4) minimalisasi risiko bisnis. Implementasi akad ini berpotensi mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus mendorong perekonomian lokal.

Sebagai ilustrasi, pertimbangkan kasus pengrajin mebel yang ingin mengembangkan usahanya. Melalui akad Istishna, pengusaha dapat memperoleh pembiayaan untuk bahan baku dan proses produksi berdasarkan pesanan tertentu. Selama masa produksi, pengusaha dapat melakukan pengawasan kualitas produk. Pembayaran baru dilakukan setelah barang jadi diserahkan ke pelanggan, sesuai ketentuan dalam perjanjian.

Manfaat Akad Istishna dalam Pembiayaan UMKM Berbasis Produksi

Penerapan akad Istishna memberikan beberapa keuntungan strategis bagi pelaku UMKM sektor produksi di Makassar, antara lain:

a. Sistem Pembayaran yang Adaptif

Pelaku usaha sering mengalami kendala dalam menyediakan dana awal untuk pembelian bahan baku dan peralatan produksi. Skema Istishna memungkinkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan, mengurangi beban keuangan di tahap awal operasional bisnis.

b. Akses Mudah ke Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai kota dengan populasi muslim yang signifikan, banyak pelaku usaha di Makassar memprioritaskan pembiayaan yang sesuai syariah. Akad Istishna menjadi solusi ideal karena menghindari praktik riba sekaligus memenuhi kebutuhan religius masyarakat.

c. Minimalisasi Risiko Bisnis

Sektor produksi rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku. Melalui akad ini, UMKM memperoleh jaminan pasokan bahan produksi sesuai spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam rantai pasok.

d. Optimalisasi Proses Produksi

Dengan tersedianya pembiayaan melalui akad Istishna, pelaku usaha dapat lebih memusatkan perhatian pada aspek produksi dan peningkatan mutu produk, tanpa terganggu oleh persoalan pendanaan atau pengadaan bahan baku.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Akad Istishna

Implementasi akad Istishna pada UMKM di Makassar menghadapi beberapa kendala praktis, yaitu:

a. Tingkat Literasi Keuangan Syariah yang Masih Rendah

Sebagian besar pelaku UMKM di Makassar belum sepenuhnya memahami mekanisme dan manfaat akad syariah, termasuk Istishna. Minimnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar transaksi syariah ini menghambat optimalisasi penggunaan akad tersebut. Solusinya, diperlukan program sosialisasi dan pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang produk pembiayaan syariah.

b. Akses Terbatas ke Lembaga Keuangan Syariah

Meskipun beberapa bank syariah di Makassar telah menawarkan produk berbasis akad Istishna, distribusi layanan ini belum merata. UMKM yang berlokasi di wilayah suburban atau pedesaan seringkali kesulitan mengakses layanan tersebut akibat minimnya jaringan kantor cabang dan infrastruktur pendukung.

c. Kapabilitas Produksi yang Belum Optimal

Sebagian UMKM mengalami kendala dalam memenuhi target produksi sesuai kesepakatan akad Istishna, terutama yang memiliki kapasitas produksi terbatas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program pendampingan guna meningkatkan kapasitas produksi dan manajemen operasional UMKM.

KESIMPULAN

Akad Istishna memiliki prospek yang menjanjikan dalam mendorong pertumbuhan UMKM sektor produksi di Kota Makassar. Mekanisme pembiayaan syariah ini menawarkan solusi yang adaptif bagi pelaku usaha dengan mengurangi beban pembiayaan di tahap awal sekaligus menyediakan alternatif pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan tersebut menjadikan akad ini sebagai pilihan strategis bagi UMKM yang membutuhkan dukungan modal kerja.

Namun, realisasi potensi ini memerlukan beberapa langkah pendukung. Pertama, diperlukan upaya edukasi yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur dan manfaat akad Istishna. Kedua, perluasan jaringan lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk pembiayaan ini menjadi faktor penting untuk memperluas aksesibilitas. Selain itu, peningkatan kapasitas produksi dan kemampuan manajerial UMKM juga perlu menjadi perhatian utama agar mereka dapat memanfaatkan skema pembiayaan ini secara optimal.

Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, penyedia jasa keuangan syariah, dan pelaku UMKM sendiri menjadi kunci keberhasilan implementasi akad Istishna. Apabila seluruh komponen dapat bersinergi dengan baik, akad ini tidak hanya akan membantu perkembangan usaha mikro dan kecil, tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar secara keseluruhan. Dengan demikian, akad Istishna dapat menjadi salah satu penggerak utama dalam memperkuat basis ekonomi lokal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, M., Ramandhani, O. P., Saputra, W. S., & Azwari, P. C. (2025). Implementasi Akad Istishna (PSAK 404) dalam transaksi jual beli online model pre-order. *Jurnal Mirai Management*, 10(1), 229-240.
- Nasila, R., Napu, I. A., & Gunibala, R. (2023). Digitalisasi UMKM dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah di Kota Gorontalo. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12). <https://doi.org/10.1234/madani.2023.12>
- Ramis, I. I. (2020). Kontribusi akad Istishna' berbasis ta'awun dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat pada PT. Edy Mitra Karya Makassar. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 941. <https://doi.org/10.30868/ad.v5i01.941>
- Ramli, M. (2017). Penerapan akad Istishna' terhadap sistem pemasaran industri meubel dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus pada kawasan pengrajin meubel di Antang Kota Makassar) [Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar].
- Setiawan, D. R. (2022). Implementasi akad Istishna' dalam meningkatkan penjualan pada usaha Arif Furniture Jepara di Kecamatan Lubuk Batu Jaya [Skripsi, Program S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Widiawati, P. (2020). Peranan pembiayaan produktif dalam rangka pemberdayaan usaha mikro di Bank DKI Syariah kantor cabang pembantu Bintaro [Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas

Muhammadiyah Jakarta].

Zaimar, F. R., Mursalim, & Tenriwaru. (2023). Orientasi pembiayaan syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), Januari 2023.